



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEK PERKANTORAN TERPADU KABUPATEN OGAN ILIR – INDRAMAYATI
FAXS : 08711 – 580 091

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR

Nomor : 420/118 / PLSPQ.3/D.Dik-Kab.OI / 2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) HATI BUNDA
DESA ULAK KEMBAHANG KECAMATAN LUBUK KELIAT KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR

- Membaca :**
1. Surat pengantar perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Nomor : 420/035/CD-Dik.LBK/2015 tanggal 11 Maret 2014 dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Lubuk Keliat untuk Kelompok Bermain (KB) Hati Bunda Desa Ulak Kembahang Kecamatan Lubuk Keliat serta lampirannya;
 2. Surat rekomendasi Kepala Cabang Dinas Kecamatan Lubuk Keliat, Nomor : 420/035/CD-Dik.LBK/2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang rekomendasi perpanjangan izin Operasional kepada Kelompok Bermain (KB) Hati Bunda Desa Ulak Kembahang Kecamatan Lubuk Keliat.
- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420 / 149 / PLSPQ.3 / D. Dik-Kab.OI/2014 tanggal 14 Juli 2014 Tentang Pemberian izin Menyelenggarakan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2011;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Kecamatan Lubuk Keliat, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) Program kelompok Bermain (KB);
 - c. Bahwa izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Dasar Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
 9. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) HATI BUNDA DESA ULAK KEMBAHANG KECAMATAN LUBUK KELIAT TAHUN 2015

KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Kelompok Bermain (KB) kepada:

Nama Lembaga : HATI BUNDA
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Tanggal Berdiri : 02 Januari 2014
Alamat : Desa Ulak Kembahang
Kecamatan : Lubuk Keliat
Kabupaten : Ogan Ilir
Nama Pengelola : Ira Candra

KEDUA : Surat Izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Program Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal **12 Maret 2015** sampai dengan **11 Maret 2017**.

KETIGA : Pemegang Izin :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Hati Bunda Desa Ulak Kembahang Kecamatan Lubuk Keliat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan dan Undang-Undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : 12 Maret 2015



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Ilir,

Drs. H. Sidharta, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620725 198503 1 001

Tembusan:

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Lubuk Keliat